

**PROSES PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH PENYIDIK
POLRI¹**

Oleh : **Jesika Nevita Tamuntuan²**

Ruddy R. Watulingas³

Tommy M. R. Kumampung⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk Peradilan Pidana Terpadu dalam Hukum Acara Pidana dan bagaimana Pelaksanaan Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Penyidik Polri, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah: 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat); 2) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; 3) Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *"the administration of justice"*. 2. Selain sistem peradilan pidana terpadu yang telah diatur dalam KUHP, pihak kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan aturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk memantapkan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu khususnya untuk keadilan bagi korban KDRT dengan memberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap Nomor 10 Tahun 2007) disusun dalam rangka memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan penegakan

hukum pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikaitkan dengan penegakan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga yang pada prinsipnya harus mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengharuskan pelaksanaan proses peradilan pidana yang terpadu antara para penegak hukum yang masing masing lembaga merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem hukum. Dalam suatu sistem hukum terdapat komponen yang satu sama lainnya saling berhubungan dan memengaruhi, yaitu komponen substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Apabila salah satu komponen tersebut bertentangan dengan komponen lainnya, maka akan berdampak pada komponen yang lainnya. Misalnya, substansi hukum telah mengikuti pengaturan dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 namun struktur hukum dan kultur hukum masih tunduk pada KUHP, maka kondisi substansi hukum seperti itu belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan terutama pihak korban. Dan sistem hukum seperti itu tidak akan menghasilkan sebuah keadilan yang diharapkan oleh masyarakat terutama perempuan korban KDRT yang mendambakan keadilan yang berwawasan gender.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk Peradilan Pidana Terpadu dalam Hukum Acara Pidana
2. Bagaimana Pelaksanaan Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Penyidik Polri.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Bentuk- bentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah.

Muladi merumuskan tujuan SPP sebagai berikut :

3.1) Tujuan jangka pendek, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Tujuan ini hanya diarahkan kepada pelaku tindak pidana agar sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi kembali, serta sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut.

3.2) Tujuan jangka menengah, yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (Criminal Policy). Tujuan ini lebih luas dibandingkan tujuan jangka pendek karena diarahkan pada penciptaan situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan bebas dari terjadinya kejahatan. Tujuan ini mensyaratkan terpenuhinya tujuan jangka pendek, karena apabila masih terdapat kejahatan maka kondisi masyarakat yang aman tidak akan terwujud.

3.3) Tujuan jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare) dalam konteks politik sosial (Social Policy). Tujuan ini mengarah pada terciptanya tingkat kesejahteraan di masyarakat sebagai konsekuensi dari pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka menengah.⁵

Bekerjanya subsistem dalam SPP di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (KUHP). KUHP mengatur 4 (empat) subsistem dalam SPP, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan atau pidana. KUHP mengatur kewenangan Polisi selaku Penyidik untuk memproses kasus setelah menerima laporan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya tindak pidana. Kemudian pihak Kepolisian menindaklanjuti laporan korban dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk kepentingan pengembangan kasus, Penyidik berwenang menetapkan tersangka, bahkan menahan tersangka. Hasil penyelidikan dan penyidikan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pekerjaan Penyidik, untuk itu ia dapat memeriksa lebih lanjut korban, dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum juga mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka. Jika Jaksa Penuntut Umum merasa berkas perkara telah cukup bukti, maka berkas itu diajukan ke pengadilan untuk disidangkan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, status tersangka berubah menjadi terdakwa. Hakim dalam memeriksa perkara, dapat meminta keterangan korban, terdakwa, dan saksi lainnya. Bahkan Hakim juga dapat mempertemukan korban dengan tersangka. Selama proses persidangan di pengadilan, terjadi interaksi yang cukup intens antara terdakwa dan korban, terdakwa dengan petugas rumah tahanan, terdakwa dengan panitera pengadilan, terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum, dan juga terdakwa dengan Hakim. Dalam sistem peradilan berdasarkan KUHP, tersangka/terdakwa lebih memiliki banyak akses untuk berinteraksi dengan aparat penegak hukum dibandingkan dengan korban. Korban hanya berinteraksi dengan Penyelidik dan Penyidik pada saat pelaporan/pengaduan dan berinteraksi dengan Hakim serta Jaksa Penuntut Umum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Korban tidak pernah diikutsertakan pada saat Penyidik berkomunikasi atau menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Masing-masing lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan yang berbeda-beda dalam penegakan hukum. Kewenangan tersebut diatur dalam KUHP sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Kewenangan Kepolisian

⁵ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

a. Penyelidik: Penyelidik berkewajiban karena wewenangnya:

a.1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

a.2) Mencari keterangan dan barang bukti.

a.3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

a.4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah Penyidik, Penyelidik dapat melakukan tindakan:

a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;

b) pemeriksaan dan penyitaan surat;

c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

d) membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.

b. Penyidik: Penyidik berkewajiban karena wewenangnya:

b.1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b.2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

b.3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

b.4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

b.5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

b.6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

b.7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

b.8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

b.9) Melakukan penghentian penyidikan.

b.10) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewajiban lainnya:

b.11) menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

b.12) membuat berita acara tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya;

b.13) menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulai penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan;

b.14) menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum:

- Tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

- Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

c. Penyidik pembantu:

c.1) Mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik kecuali penahanan yang harus mendapat pelimpahan wewenang dari Penyidik.

c.2) Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

2. Kewenangan Kejaksaan Jaksa Penuntut Umum berwenang:

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;

b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik;

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/ atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;

d. membuat surat dakwaan;

- e. melimpahkan perkara ke Pengadilan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. melakukan penuntutan;
 - h. menutup perkara demi kepentingan hukum yang terjadi di dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang;
 - i. melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang
 - j. melaksanakan penetapan Hakim.
3. Kewenangan Pengadilan.
- a. Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Wewenang Hakim tingkat Pengadilan Negeri:
 - 1.1) Memeriksa dan memutus perkara yang disebut dengan praperadilan (Pasal 77), yaitu:
 - c.2.a) sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
 - c.2.b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - 1.2) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dalam hal ini:
 - a) memutuskan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa;
 - b) dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.
 - 1.3) Berkaitan dengan tahanan:
 - a) mengeluarkan penetapan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa;
 - b) mengalihkan jenis penahanan satu dengan yang lainnya;
 - c) memperpanjang masa penahanan tersangka dan terdakwa;
 - d) mengeluarkan surat perintah penahanan.
- Hakim tingkat Pengadilan Negeri dapat:
- 1) Menentukan jadwal sidang.
 - 2) Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
 - 3) Memerintahkan dihadirkan terdakwa, termasuk dengan upaya paksa.
 - 4) Menolak mengadili perkara karena tidak dalam wewenangnya.
 - 5) Memerintahkan dihadirkan saksi.
 - 6) Menolak pernyataan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.
 - 7) Meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
 - 8) Saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan masing-masing.
 - 9) Meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang (tidak mendengar keterangan saksi lain).
 - 10) Mendengar keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.
 - 11) Memberi perintah supaya saksi ditahan karena telah memberikan keterangan palsu.
 - 12) Meminta keterangan ahli dan meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
 - 13) Memerintahkan untuk melakukan penelitian ulang terhadap kesaksian ahli.
 - 14) Menangguhkan sidang.
 - 15) Menertibkan jalannya sidang.
 - 16) Mengeluarkan surat penetapan pembebasan tahanan.
- Mahkamah Agung**
Kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili semua perkara pidana yang

dimintakan kasasinya (Pasal 88 KUHAP) dan peninjauan kembali (Pasal 263 KUHAP).

Kewenangan Penasihat Hukum

Penasihat Hukum berwenang:

- a. menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh UU;
- b. berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;
- c. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya;
- d. menerima dan mengirim surat kepada tersangka setiap kali dikehendaki olehnya;
- e. mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada Penyidik yang melakukan penahanan;
- f. meminta praperadilan kepada Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka sah atau tidak.
- g. mengajukan keberatan terhadap beberapa hal berikut ini:
 - g.1) Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
 - g.2) Surat dakwaan harus dibatalkan.
- h. dengan perantaraan Hakim diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan terdakwa dan dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing;
- i. meminta kepada Hakim ketua sidang agar saksi yang tidak dikehendaki dikeluarkan dari ruang sidang;
- j. mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atas permintaan terdakwa.

Hak Tersangka dan Korban Berdasarkan KUHAP

Selain mengatur kewenangan aparaturnya penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana KUHAP juga mengatur hak tersangka/terdakwa, antara lain:

1. Hak tersangka dan terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan dan

segera dimajukan ke pengadilan (Pasal 50).

2. Hak tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan dalam bahasa yang dimengerti olehnya (Pasal 51).
3. Hak tersangka dan terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52).
4. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan dari juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) dan 177).
5. Hak tersangka dan terdakwa yang bisu dan tuli untuk mendapatkan bantuan (Pasal 53 (2) dan 178).
6. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dan dapat memilih sendiri Penasihat Hukumnya (Pasal 54 dan 55).
7. Hak tersangka dan terdakwa yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56).
8. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat selalu menghubungi Penasihat Hukumnya (Pasal 57 ayat 1).
9. Hak tersangka dan terdakwa berkebangsaan asing untuk dapat menghubungi kantor perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
10. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58).
11. Hak tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan tentang penahanannya untuk proses peradilan terhadap dirinya (Pasal 59).
12. Hak tersangka dan terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga dalam rangka proses peradilan (Pasal 60).
13. Hak tersangka dan terdakwa untuk menghubungi dan menerima keluarga dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara (Pasal 61).
14. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan alat tulis untuk dapat melakukan surat 15. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat menghubungi rohaniwan (Pasal 63).
15. Hak tersangka dan terdakwa untuk diadili di pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).

16. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (Pasal 65).
17. Hak tersangka dan terdakwa untuk tidak dibebani pembuktian (Pasal 66).
18. Hak tersangka dan terdakwa untuk minta banding terhadap putusan pengadilan kecuali untuk putusan bebas (Pasal 67).
19. Hak tersangka dan terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan 95).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengatur perlindungan bagi setiap orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka sistem peradilan pidana terpadu yang ada dalam KUHAP tersebut diatas diperluas yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta untuk memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan sosial kepada semua korban KDRT. Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menetapkan bahwa semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Sebelum lahirnya UU ini, semua bentuk kekerasan yang terjadi di dalam ranah domestik dianggap sebagai persoalan privat saja, namun dengan adanya UU PKDRT ini semua bentuk tindakan kekerasan di ranah privat yang merupakan bentuk KDRT dapat dilaporkan serta ditangani oleh para penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu.

B. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan POLRI

Selain sistem peradilan pidana terpadu yang telah diatur dalam KUHAP, pihak kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk memantapkan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu khususnya untuk keadilan bagi korban KDRT dengan memberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap Nomor 10 Tahun 2007) disusun dalam rangka memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan penegakan hukum pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam menjalankan tugasnya, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
- 2) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Perkap Nomor 10 Tahun 2007 merupakan terobosan dalam komponen struktur hukum dengan menyediakan perangkat struktur dan personel yang bertugas memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kepolisian adalah subsistem yang pertama kali diakses oleh perempuan korban yang menempuh penyelesaian perkara secara pidana sebelum mengakses ke subsistem lainnya.

Kemudian POLRI memberlakukan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana KDRT. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap Nomor 3 Tahun 2008) menetapkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagai "ruangan yang aman dan nyaman diperuntukan khusus untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perempuan dan anak, termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan

secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor Polisi.”

Tujuan dari pembentukan RPK adalah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK. RPK juga digunakan sebagai tempat pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban perempuan dan anak dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lainnya. RPK berada di lingkungan atau menjadi bagian dari ruang kerja UPPA. RPK dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dan perlengkapan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban yang diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2008 adalah

- a. menjunjung tinggi HAM,
- b. memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan,
- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban,
- d. meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberi keterangan,
- e. mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak, tidak menghakimi saksi dan/atau korban,
- f. menyediakan penterjemah apabila diperlukan,
- g. mendengarkan keterangan korban,
- h. memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya,
- i. menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, dan memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.

Personel yang bertugas di RPK diutamakan Polisi Wanita (Polwan) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri wanita. Tetapi jika tidak ada Polwan dan PNS wanita, maka RPK dapat diisi oleh personel Polri pria. Petugas RPK selalu siap sedia selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya. Personel RPK adalah anggota UPPA

yang penugasannya ditunjuk secara tetap atau bergiliran.

Perkap Nomor 3 Tahun 2008 juga menetapkan tugas UPPA memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana, antara lain mengirimi korban ke PPT atau rumah sakit terdekat, menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum atau rumah aman, dan mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Perkap Nomor 3 Tahun 2008 juga menetapkan mekanisme penerimaan Laporan Polisi di RPK, yaitu sebagai berikut:

- 1) Korban diterima oleh personel UPPA.
- 2) Proses pembuatan laporan Polisi yang didahului dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian Penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban.
- 3) Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, maka Penyidik akan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya.
- 4) Dalam hal saksi dan/atau korban membutuhkan istirahat, maka akan diantarkan ke rumah aman atau shelter.
- 5) Apabila korban dalam kondisi yang sehat dan baik, maka Penyidik dapat melaksanakan interview/wawancara guna pembuatan laporan Polisi.
- 6) Pembuatan laporan Polisi oleh petugas UPPA.
- 7) Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, maka petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan.
- 8) Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum, maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum.
- 9) Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis. Selain itu, Perkap Nomor 3 Tahun 2008 juga mengatur ketentuan mengenai mekanisme penyidikan, tahap akhir penyidikan terhadap korban tindak pidana, pemeriksaan terhadap saksi

dan/atau korban, dan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya. Mengingat Kepolisian merupakan subsistem yang pertama kali diakses perempuan korban kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dengan mengingat bahwa Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia maka kemudian Polri memberlakukan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI (selanjutnya disebut Perkap Nomor 8 Tahun 2009) memperkenalkan definisi korban dalam 2 (dua) kategori, yaitu "Korban Langsung" dan "Korban Tidak Langsung". Korban Langsung dimaknai sebagai orang yang menjadi objek suatu kejahatan karena diserang, dirampok, diperkosa, dibunuh atau karena tindakan lain, sementara Korban Tidak Langsung adalah anggota keluarga atau kerabat dekat korban yang menderita akibat kejahatan yang terjadi.

Tujuan dari pembentukan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 ini adalah sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar HAM dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri. Pembentukan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 ini juga ditujukan untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM, untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM, dan untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan.

Dan pada tahun 2012 Polri melakukan terobosan hukum untuk lebih memantapkan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu dalam menangani kasus kasus kekerasan perempuan dan anak, diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap Nomor 14 Tahun 2012) mengatur antara lain kewajiban Penyidik untuk memperhatikan hak-hak setiap anak yang ditangkap, yang meliputi:

- a.1) Hak didampingi oleh orang tua atau wali.
- a.2) Hak mendapatkan petugas Pendamping khusus untuk anak.
- a.3) Hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya.
- a.4) Ditempatkan di ruang pelayanan khusus.
- a.5) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.

Selain itu, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga mengatur kewajiban Penyidik untuk memberikan perlakuan khusus dalam hal penangkapan terhadap perempuan, yaitu:

- a.1) Sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan.
- a.2) Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki.
- a.3) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. Perlakuan dan penempatan terhadap tahanan wajib dibedakan antara tahanan laki-laki dewasa, perempuan, dan anak-anak.

Khusus perlakuan terhadap tahanan perempuan meliputi:

- 1) Ditempatkan di ruang tahanan khusus perempuan.
- 2) Berhak mendapat perlakuan khusus.
- 3) Dipisahkan penempatannya dari ruang tahanan tersangka laki-laki dan anak-anak.
- 4) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Dalam hal proses pengeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan, pengeledahan dilakukan oleh Polisi wanita atau wanita yang diminta bantuannya oleh Penyidik/ Penyidik pembantu.

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga mengatur ketentuan bahwa perempuan dan anak yang diperiksa sebagai tersangka harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kepolisian RI tersebut di atas

merupakan substansi hukum yang secara langsung mendukung penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu/ SPPT karena mengatur ketentuan untuk bekerjanya sistem peradilan pidana yang secara khusus terkait dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan yang menempuh proses peradilan pidana untuk penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya.

Berdasarkan ruang lingkup yang diuraikan diatas, pihak-pihak yang terlibat dalam SPPT dalam menangani kasus KDRT adalah Penyelidik dan Penyidik, terutama personel unit khusus perlindungan perempuan dan anak, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, petugas lembaga masyarakat, dan Pendamping korban. Dalam hal ini, Psikolog/Psikiater, pemberi bantuan hukum termasuk Advokat, penyedia layanan kesehatan, petugas shelter atau rumah aman, dapat disebut sebagai Pendamping korban. Dalam implementasinya, pihak-pihak yang terlibat dalam SPPT dapat terkoordinasi dalam suatu pusat pelayanan terpadu, khususnya Kepolisian dan Pendamping korban. Pusat pelayanan terpadu ini dapat berbasis rumah sakit, lembaga penyedia layanan atau Kepolisian. Secara khusus dalam setiap pusat pelayanan terpadu harus terdapat Psikolog/Psikiater dan penerima pelaporan kasus yang memahami prinsip-prinsip konseling, sehingga perempuan korban dapat mengakses pemulihan yang dibutuhkannya sejak pelaporan itu dilakukan. Pendamping korban dalam SPPT KDRT haruslah seseorang yang memiliki pengalaman dan/ atau pengetahuan untuk mendampingi korban dalam mengakses hak-haknya sebagai korban. Pendamping korban harus berafiliasi dengan lembaga penyedia layanan yang memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun yang berbasis masyarakat. Selama dekade terakhir ini terlihat semakin tumbuhnya lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan organisasi keagamaan. Komnas Perempuan pada 2010 mencatat setidaknya terdapat Lembaga penyedia layanan yang dibangun pemerintah secara kelembagaan mulai tampak setelah lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri dan Kapolri yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Kepolisian Republik

Indonesia tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yakni Surat Keputusan Bersama tertanggal 25 September 2002. SKB ini bertujuan menciptakan mekanisme dan standar pelayanan korban kekerasan yang bermutu dan berpihak pada korban. SKB ini juga mengatur ketersediaan sarana dan prasarana bagi pelayanan korban kekerasan yang meliputi pelayanan terpadu korban kekerasan dengan menggunakan sarana yang tersedia di Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Kepolisian Pusat, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II, III, dan IV, serta kelengkapan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Terpadu yang disesuaikan dengan standar yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan. Pusat Krisis Terpadu (PKT) bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta didirikan pada Juni 2002, yang selanjutnya disusul dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Pelayanan Medis (PPM) di Rumah Sakit Bhayangkara Polri Kramat Jati Jakarta, serta Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian.

Dalam perkembangan selanjutnya, bentuk lembaga pelaksanaan layanan terpadu penanganan korban disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang merupakan pusat pelayanan terpadu yang dasar pembentukannya mengacu kepada kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. P2TP2A menyediakan pelayanan terutama bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. P2TP2A bertujuan melakukan pelayanan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi kepada pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pengelola P2TP2A adalah masyarakat, unsur pemerintah, pihak kepolisian, LSM perempuan, pusat studi wanita, pusat studi gender, perguruan tinggi, organisasi perempuan, serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan

Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.⁶

Dengan demikian maka dapat ditegaskan disini bahwa POLRI telah melaksanakan sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus KDRT.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *"integrated criminal justice system"*. (Sistem Peradilan Pidana Terpadu)

Makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Bentuk pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

3. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *"the administration of justice"*.
2. Selain sistem peradilan pidana terpadu yang telah diatur dalam KUHAP, pihak kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan aturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk memantapkan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu khususnya untuk keadilan bagi korban KDRT dengan memberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap Nomor 10 Tahun 2007) disusun dalam rangka memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan penegakan hukum pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Saran

Diharapkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No 10 Tahun 2007 dapat tersosialisasi dengan baik dari tingkat kepolisian pusat /Polri /Polda/Polres dan Polsek agar masyarakat pencari keadilan dalam penanganan kasus KDRT dapat dicegah mulai dari masyarakat bawah/ desa sampai kabupaten/kota, propinsi dan seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

⁶ (<http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan-anak/kpppa>)

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, "*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*"; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang
- Mahrizal Afriado, 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2.JOM Fakultas Hukum.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, Tahun 1994
- Monang Siahaan.2017.*Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta.Grasindo.